



**PENETAPAN**

Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

**Widad Wafiudin Bin Karno**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Ikhda Zahrotun Nuha Binti Dirwan**, Umur 23 tahun. Agama Islam. Pekerjaan Guru. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT.001/ RW.010, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 Februari 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/61/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21 Februari 2021, dalam status jejak dan perawan.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari di RT.003/RW.007, Desa Wangon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah fasilitas yang diberikan oleh Pemilik Masjid, di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah selama  $\pm$  6 bulan (dari bulan Februari 2021 s/d Bulan Juli 2021), selanjutnya Pemohon bekerja di Pondok Pesantren di Purworejo, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wangon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, hal ini berlangsung selama  $\pm$  2 bulan (dari bulan Agustus s/d bulan September 2021), selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Pondok pesantren di Purworejo, dari bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dalam keadaan rukun dan damai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa oleh karena selama menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda adanya keturunan, maka cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Ijin Poligami ini melalui Pengadilan Agama Purwokerto.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha memeriksakan pada dokter kandungan, namun tidak ada tanda-tanda untuk mempunyai anak, yang pada akhirnya Termohon ikhlas apabila Pemohon untuk menikah lagi (poligami).
6. Bahwa apabila Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan Ijin Poligami ini, maka Pemohon akan melakukan perkawinan secara sah baik menurut hukum agama maupun hukum pemerintahan dengan istri sirinya tersebut diatas, yang identitas selengkapnya sebagai berikut :

Nama : **Imroatun Nur Khikmah binti Amin Bahrn.**

Umur : 21 tahun.

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Karangreja, RT.019/RW.010, Kecamatan Kutasari,  
Kabupaten Purbalingga, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Status Kawin : Belum kawin.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Calon Isteri Kedua Pemohon**.

7. Bahwa rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon Isteri kedua Pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
8. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan sebagaimana tersebut pada posita angka 6 diatas. Hal ini berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani Termohon mengenai pemberian izin poligami, dan Termohon telah memberikan ijin.
9. Bahwa Pemohon akan berlaku adil baik kepada isteri Pertama maupun isteri Kedua sesuai dengan surat pernyataan berlaku adil yang telah di tanda tangani Pemohon.
10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx ( Pengajar di Pondok Pesantren As – Sakinah 2 Purworejo dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- ( .Dua juta rupiah), hal ini sesuai dengan surat pernyataan penghasilan Pemohon.
11. Bahwa keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.
12. Bahwa keluarga Termohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon.
13. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
  - 13.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt



13.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, sudilah apalah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin poligami dari Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Widad Wafiudin bin Karno**, untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Imroatus Nur Khikmah binti Amin Bahrn**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah diupayakan mediasi dengan bantuan mediator hakim Drs. H. Khamimudin, M.H. namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang selanjutnya dijawab oleh Termohon dan jawabannya diakui oleh Pemohon, ternyata Surat permohonan Pemohon mengandung kebohongan dan rekayasa, oleh karenanya Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan Pemohon bersedia memperbaiki surat permohonan Pemohon dengan mencabut terlebih dulu surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas pencabutan permohonan tersebut, termohon menyetujui dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya secara lisan di depan persidangan dengan alasan karena di dalam permohonan Pemohon mengandung kebohongan dan rekayasa dan akan memperbaiki isi permohonan ijin poligami ini sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah diupayakan mediasi dengan bantuan mediator hakim Drs. H. Khamimudin, M.H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang selanjutnya dijawab oleh Termohon dan jawabannya diakui oleh Pemohon, ternyata Surat permohonan Pemohon mengandung kebohongan dan rekayasa, oleh karenanya Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan Pemohon bersedia memperbaiki surat permohonan Pemohon dengan mencabut terlebih dulu surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas pencabutan permohonan tersebut, Termohon menyetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya secara lisan di depan persidangan dengan alasan karena di dalam permohonan Pemohon mengandung kebohongan dan rekayasa dan akan memperbaiki isi permohonan ijin poligami ini sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H NASIRUDIN, M.H. serta Drs. FUAD AMIN, M. SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ASNAWI, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Drs. FUAD AMIN, M. SI.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).